

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia dari masa ke masa menjalani sebuah perubahan, perubahan yang terjadi selalu mengalami pertumbuhan dan tak luput disertai perkembangan. Perubahan yang terjadi tidak hanya terjadi pada manusia itu saja namun diikuti dengan segala hal yang ada di sekelilingnya, salah satunya adalah hukum. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan manusia, maka hukum yang mengaturnya pun mengalami perubahan baik itu perkembangannya maupun pertumbuhannya pula. Hal ini dapat terjadi karena hukum dan perkembangan manusia memiliki hubungan yang sangat erat.

Perkembangan masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di bidang hukum atau sebaliknya, keadaan tersebut erat dengan pergaulan hidup setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda (Sudarsono, 2004:36). Sebagai makhluk yang terus mencari dan menyempurnakan dirinya, manusia senantiasa berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tetap eksis dan “*survive*” di tengah kebersamaanya di tengah manusia lainnya (Jelamu Ardu Marius, 2006:125). Dalam tiap pergaulan hidup itu para warganya atau anggotanya mempunyai kebutuhan dan kepentingan, yang dapat diklarifikasikan dalam: (Sudarsono, 2004:48)

- a. Kebutuhan fisiologis, seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan,seks;
- b. Kebutuhan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dari gangguan, ancaman atau serangan pihak lain;

- c. Kebutuhan akan kerja sama yang saling menguntungkan atau kerja sama untuk tujuan-tujuan kolektif;
- d. Kebutuhan akan kehormatan dirinya, akan penghargaan sebagai manusia yang bermartabat dan berkebudayaan;
- e. Kebutuhan akan eksistensi dirinya dengan jiwanya yang merdeka, yang memiliki daya logika, etika dan estetika, atau nalar dan kreatifitas guna membudayakan dirinya.

Atas kebutuhan-kebutuhan diatas maka negara harus menjamin agar kebutuhan tersebut mampu didapatkan oleh masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum” hal ini berarti segala sesuatunya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Aturan yang ada didalamnya tidak lain adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kepentingan dan kesejahteraan yang dimaksudkan disini berupa hak – hak dari rakyat. Hal ini dibuktikan dengan salah satu pasal yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu hal ini mendasari masyarakat Indonesia untuk bebas dan berhak atas pekerjaan apapun untuk menunjang kehidupan mereka sehingga layak. Dengan aturan yang diberikan pemerintah terkait hak mereka dalam pekerjaan, masyarakat Indonesia juga harus diberikan hak lain yaitu perlindungan hukum atau jaminan atas pekerjaannya. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keterikatan satu dengan lainnya, salah satunya adalah pasal – pasal yang tertera diatas dimana saat seseorang tersebut berhak atas pekerjaannya demi membentuk kehidupan yang sejahtera maka ia dilengkapi pula dengan hak atas perlindungan hukum atas pekerjaannya tersebut.

Dalam berbagai literatur yang membahas mengenai ketenagakerjaan di Indonesia, seringkali dimulai dengan istilah perbudakan (Ashabul Kahfi, 2016:60). Perbudakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah system golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Perbudakan tidak dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan melainkan hanya sampai sebatas status atau jenis dari seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya. Perbudakan berasal dari kata budak, budak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima upah kerja. Pekerjaan yang dikategorikan sebagai ini adalah seperti buruh, hamba, peluluran, rodi, kuli, hingga pekerja/tenaga kerja sampai dengan karyawan maupun pegawai (Ashabul Kahfi, 2016:60).

Masih membahas mengenai ketenagakerjaan dan menghubungkannya dengan hak – hak yang dimiliki warga negara Indonesia, maka terbentuklah perlindungan ketenagakerjaan yang mana aturan ini memberikan perlindungan serta jaminan kepada warga negara Indonesia dalam menjalankan pekerjaannya. Awal mula munculnya aturan mengenai perlindungan ketenagakerjaan adalah disaat pra kemerdekaan dimana para pekerja atau ketenagakerjaan saat itu menunjukkan sisi

gelapnya yang hampir kehilangan hak – hak kemanusiaannya (Ashabul Kahfi, 2016:60). Dengan hal inilah maka munculah aturan perlindungan ketenagakerjaan agar tuntutan akan hak – hak kemanusiaan dalam pekerjaan terjamin.

Hukum ketenagakerjaan patutlah mengatur mengenai aturan yang mampu menimbulkan kesejahteraan serta kemakmuran dari masyarakat Indonesia. Maka dari itu hukum ketenagakerjaan harus mampu menjamin adanya kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum. Di dalam hukum ketenagakerjaan terdapat keselamatan dan kesehatan kerja (Rudi Suardi, 2007:4). Keselamatan dan kesehatan kerja seorang pekerja memiliki definisi yang berbeda. Kesehatan kerja merupakan aturan-aturan dan usaha-usaha untuk melindungi pekerja/buruh dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan dalam seseorang itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja (Imam Soepomo dalam Aloysius Uwiyono, 2014:79). Kemudian keselamatan kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja/buruh atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat/mesin dan/atau bahan pengolah berbahaya (Imam Soepomo dalam Aloysius Uwiyono, 2014:79).

Hak – hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja diatur dalam Undang – Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun pasal yang mengatur adalah pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa “pemberi kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental atau fisik tenaga kerja dan pasal 86 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”. Pekerja dalam melakukan

kewajibannya juga harus mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan selama melakukan pekerjaan yang digelutinya, terutama dituntut kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang kegiatan yang penuh resiko (Grace Vina, 2016:6). Menurut situs pencarian (Info Kesehatan) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut (<https://www.info-kesehatan-net/2018/01/program-kesehatan-keselamatan-kerja-k3.html?m=1>):

1. Melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan sehingga karyawan dapat memaksimalkan semua potensi dan kemampuannya dalam bekerja tanpa rasa khawatir.
2. Melindungi masyarakat sekitar misalnya dari bahaya pencemaran lingkungan, polusi air dan udara, suara bising dan lain-lain.
3. Mengamankan aset produksi milik perusahaan yaitu barang, bahan dan peralatan produksi, sehingga aset produksi tersebut berada ditempat yang aman (secure) serta lebih tahan lama.
4. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, misalnya antisipasi kebakaran, antisipasi bahan kimia berbahaya, radiasi, dan kecelakaan kerja lainnya.

Undang – Undang Ketenagakerjaan yang dimiliki Indonesia ini mencakup seluruh pekerja baik yang bekerja di air, darat, maupun udara selama itu masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kenyataannya walaupun hak – hak atas perlindungan hukum saat bekerja seharusnya dimiliki oleh seluruh pekerja melihat dari tegasnya aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya

masih ada pekerja yang tidak mendapatkan hak – haknya dalam bekerja. Hak yang dimaksudkan disini ialah hak perlindungan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Masih ada pelaku usaha yang tidak memberikan hak pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang mana seharusnya didapatkan pekerja.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang memiliki penambangan pasir yang cukup banyak, salah satu factor yang mendukung adanya penambangan pasir ini adalah dikarenakan berdekatan dengan salah satu gunung aktif yang dimiliki Pulau Bali yaitu Gunung Agung. Ada sekitar kurang lebih 14 usaha dagang mandiri (UD) di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang bergerak pada bisnis penambangan pasir, salah satu UD (Usaha Dagang Mandiri) yang tidak memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah UD Gusti Ngurah Rai.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak diberikan UD Gusti Ngurah Rai adalah salah satunya memberikan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) kepada para pekerjanya dan tidak adanya standar keselamatan yang diberikan Usaha Dagang (UD) kepada pekerjanya pula. Standar keselamatan kerja yang tidak dilakukan oleh UD Gusti Ngurah Rai dapat dilihat dari kebebasan menggunakan pakaian saat bekerja dimana tidak dilindunginya tubuh mereka dengan peralatan pelindung. Memang benar bahwasannya seluruh pekerjaan pasti memiliki resiko, namun pekerja di UD Gusti Ngurah Rai ini semakin mendekati resikonya karena kurangnya peralatan keselamatan pekerja, bisnis ini bergelut dengan penambangan pasir yang mana risiko terberatnya adalah kematian karena batu yang jatuh, alat – alat berat ataupun yang lainnya. Dengan tidak adanya

standar keselamatan kerja maka kemungkinan risiko yang diterima semakin tinggi.

Penambang adalah satu orang yang melakukan kegiatan yang dilakukan pengalihan kedalam tanah untuk mendapatkan hasil tambang berupa mineral, minyak, gas bumi, batubara, pasir, dan biji-bijian berupa emas (Tampubolon, Br dan Suci Maria, 2012). Penambangan masuk dalam salah satu kategori bidang pekerjaan. Disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (Maimun, 2003:14). Pekerja Penambangan dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan pekerjaan di lokasi pengekstrasian bijih, batu bara maupun mineral lainnya yang mendapat upah dari pemberi perintah.

Pekerja penambangan menurut Osha Asia PT biasanya adalah orang – orang ilmunan bumi dan lingkungan, ahli geologi, spesialis lingkungan, teknisi, insinyur, spesialis sistem informasi, operasional, pekerja terampil, administrasi dan pemasaran (<https://www.safetyshoe.com/jenis-jenis-pekerjaan-batu-bara/>). Dilansir dalam *Gajimu.com* kisaran gaji yang diterima oleh para pekerja tambang atau penggali dalam konteks pekerja terampil di tahun 2020 adalah Rp. 20.971,12 sampai dengan Rp 76.269,55 per jam (<https://gajimu.com/tips-karir/indonesia-pekerja-dan-gaji/indonesia-penambang-dan-penggali>). Tidak ada pekerjaan yang tidak memiliki resiko saat dilakukan, begitu pula dengan pekerja penambangan. Resiko yang dimiliki pekerja penambangan dilansir dalam IDN Times seperti

waktu dengan keluarga yang berkurang, rentan terjadi kecelakaan kerja, beresiko terkena gas atau zat kimia berbahaya, terancam terkena PHK dan rentan terkena penyakit kronis.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, didalamnya terdapat pembahasan mengenai segala hal yang menyangkut mengenai ketenagakerjaan. Pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini adalah mengenai pekerja atau buruh serta perlindungan yang diterima pekerja atau buruh itu sendiri. Dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 35 ayat 3 Tentang Ketenagakerjaan jelas mendukung dan memberikan dasar akan perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh yang mencakup mengenai kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Paragraf 5 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pasal 86 ayat 1 dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menerangkan mengenai hak pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan yaitu atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini mencakup seluruh pekerja baik yang bekerja di air, darat, maupun udara selama itu masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan munculnya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diharapkan mampu untuk menjadi dasar terciptanya penjaminan hak – hak yang diterima para pekerja. Pembahasan sebelumnya mengenai resiko dari pekerja penambangan nampaknya akan sedikit dibantu dengan hadirnya Undang – Undang Ketenagakerjaan, terlebih jika membahas mengenai

keselamatan dan kesehatan para pekerja penambangan. Menurut situs pencarian *online* (Info Kesehatan) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

1. Melindungi keselamatan dan kesehatan karyawan sehingga karyawan dapat memaksimalkan semua potensi dan kemampuannya dalam bekerja tanpa rasa khawatir.
2. Melindungi masyarakat sekitar misalnya dari bahaya pencemaran lingkungan, polusi air dan udara, suara bising dan lain-lain.
3. Mengamankan aset produksi milik perusahaan yaitu barang, bahan dan peralatan produksi, sehingga aset produksi tersebut berada ditempat yang aman (secure) serta lebih tahan lama.
4. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, misalnya antisipasi kebakaran, antisipasi bahan kimia berbahaya, radiasi, dan kecelakaan kerja lainnya.

Beberapa tujuan keselamatan dan kesehatan yang sudah dipaparkan nampaknya mampu menjadi acuan dalam pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

Aktivitas penambangan di Bali banyak dijumpai di kabupaten Karangasem. Dalam wawancara Pastika selaku Gubernur Bali pada tahun 2018 bersama dengan *Bisnis.com* menerangkan bahwa kabupaten karangasem bisa disebut sebagai pemasok dalam sektor tambang untuk Bali. Faktor yang mendukung adanya penambangan pasir di Kabupaten Karangsem adalah dikarenakan berdekatan dengan salah satu gunung aktif yang dimiliki Pulau Bali yaitu Gunung Agung. Pada *website* resmi yang dimiliki Kabupaten Karangasem mengunggah siaran

pers yang berjudul “Pemerintah Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh” yang membahas mengenai tindakan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan pekerja dan buruh sejahtera yang mana hal itu merupakan komitmen program Joko Widodo – Jusuf Kalla. Terobosan yang dilakukan pemerintah kabupaten adalah mengenai pemberian upah pekerja/buruh serta menopang kesejahteraan pekerja dan buruh dari sisi kebijakan sosial dengan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kebijakan mengenai perumahan dan transportasi murah bagi pekerja. Namun tidak ada pembahasan spesifik mengenai program keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh.

Dalam observasi awal penulis melakukan wawancara dengan I Gusti Ngurah Rai yang merupakan salah satu pengusaha penambangan pasir di kabupaten Karangasem. Dalam wawancara tersebut menyebutkan bahwa kabupaten Karangasem memiliki sekitar kurang lebih 14 usaha dagang mandiri (UD) di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem yang bergerak pada bisnis penambangan pasir, salah satunya ialah UD (Usaha Dagang Mandiri) Gusti Ngurah Rai yang berdiri di desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Dalam observasi awal yang dilakukan penulis, penulis menemukan fakta bahwa perlindungan akan keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh yang mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya diterapkan di lokasi tersebut.

Tahun 2019 di wilayah Tukad Gliang, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali terjadi kecelakaan saat bekerja yang mengenai dua orang buruh galian material. Dua buruh tersebut meninggal dunia karena tertimpa material longsor dari sebuah tebing saat bekerja (Merdeka.com). Tahun 2018

diwilayah pertigaan abang, kabupaten Karangsem terjadi kecelakaan saat bekerja yang menimpa supir truck tronton yang penuh muatan pasir menabrak tiga pengendara motor (Radar Bali). Berbagai berita lainnya yang masih membahas mengenai kecelakaan para pekerja/buruh saat bekerja dalam penambangan maupun diluar penambangan. Hal ini harusnya menjadi pembahasan serius mengenai keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh. Namun kegiatan dilapangan tidak sesuai dengan ekspetasi yang ada. Para pekerja/buruh penambangan yang memiliki resiko atas keselamatan dan kesehatannya saat bekerja tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan di beberapa UD (Usaha Mandiri) di Kabupaten Karangasem salah satunya adalah UD Gusti Ngurah Rai.

Tahun 2017 namun ditempat yang berbeda, muncul permasalahan yang sama yang mana para pekerja/buruh tidak terlindungi oleh Undang – Undang Ketenagakerjaan. Permasalahan ini muncul di berita harian pemerintah kabupaten Belitung yang disampaikan langsung oleh Erna Kunondo selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Beltim (belitungtimurkab.go.id). Disampaikan Erna saat wawancara bahwasannya pemilik tambang yang harus memiliki tanggung jawab terhadap orang yang dipekerjakan. Pemerintah saat itu hanya mendata untuk kepentingan administrasi atau data kependudukan pekerja. Hal ini tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa UD (Usaha Dagang) di kabupaten Karangasem. Pemerintah kabupaten lebih berfokus pada ijin lokasi penambangan galian ketimbang dengan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan pekerja. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem No 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Bantuan bab VIII mengenai hak dan kewajiban pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) pasal 33

huruf b memang menerangkan bahwa pemegang IPR mendapatkan pengamanan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pasca tambang. Namun aturan yang diberikan pemerintah kabupaten hanya sebatas aturan ini tidak terlihat adanya aturan tambahan lainnya yang mendukung akan keselamatan dan kesehatan para pekerja/buruh penambangan.

Pada proses observasi awal dan melakukan wawancara bersama pemilik UD Gusti Ngurah Rai, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak diberikan UD Gusti Ngurah Rai adalah salah satunya memberikan BPJS kepada para pekerjanya dan tidak adanya standar keselamatan yang diberikan Usaha Dagang (UD) kepada pekerjanya pula. Standar keselamatan kerja yang tidak dilakukan oleh UD Gusti Ngurah Rai dapat dilihat dari kebebasan menggunakan pakaian saat bekerja dimana tidak dilindunginya tubuh mereka dengan peralatan pelindung. Memang benar bahwasannya seluruh pekerjaan pasti memiliki resiko, namun pekerja di UD Gusti Ngurah Rai ini semakin mendekati resikonya karena kurangnya peralatan keselamatan pekerja, bisnis ini bergelut dengan penambangan pasir yang mana risiko terberatnya adalah kematian karena batu yang jatuh, alat – alat berat ataupun yang lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai ketenagakerjaan seperti Jurnal Living Law ISSN 2087-4936 Volume 10 Nomor 2, Oktober 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian C Dalam Perspektif Pengupahan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Wilayah Provinsi Jawa Barat” yang ditulis oleh R. Pepen Rustam Effendi dan Martin Roestamy. Dalam penelitiannya membahas mengenai bagaimana sistem pengupahan para pekerja tambang, perlindungan hukum untuk para pekerja galian C di Provinsi Jawa Barat

yang dalam penelitian tersebut sudah dinilai cukup baik, kemudian juga membahas mengenai bagaimana hubungan yang terjadi antara pekerja dan atasannya di dalam sektor penambangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh R. Pepen Rustam Effendi dan Martin Roestamy berfokus pada penambangan galian C di Provinsi Jawa Barat. Kemudian penelitian lainnya yang juga membahas mengenai ketenagakerjaan adalah artikel yang ditulis oleh Zhilal Darma yang berjudul “Studi Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pertambangan Emas Rakyat Di Kenagarian Palangki Kecamatan Iv Nagari Kabupaten Sijunjung”. Zhilal Dharma merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, pada penelitian ini penulis membahas mengenai kegiatan penambangan emas rakyat di Kabupaten Sijunjung yang difokuskan kepada kesehatan dan keselamatan kerja. Pada penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan umum pekerja tambang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dapat mempengaruhi frekuensi kecelakaan kerja.

Kedua penelitian di atas adalah penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penulis dalam membuat penelitian, yang mana hal yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini akan berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis berada di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan berfokus pada bentuk perlindungan hukum penambang pasir dan pengaruh perusahaan dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini menunjukkan originalitas penelitian yang dilakukan penulis. Maka dari itu hal ini yang menarik penulis untuk mengangkat permasalahan ini menjadi salah satu proposal berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja penambangan Pasir Ditinjau Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang**

Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem)”

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah di tulis oleh peneliti diatas, sehingga peneliti memberikan identifikasi masalah sesuai dengan hasil observasi awal dengan narasumber yang mana akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan pekerja mengenai keselamatan dan Kesehatan kerja kurang.
2. Pihak perusahaan atau usaha mandiri (UD) penambangan tidak memberikan perlindungan kepada para pekerja dengan semestinya.
3. Tidak adanya perjanjian keja diatas kertas antara pekerja tambang pasir dan pemilik usaha penambangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu mengenai implementasi dari UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan dan faktor penghambatan dalam implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan di Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penambangan pasir Desa Subudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem menurut UU

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimana faktor-faktor penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja penambangan pasir di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem ?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk memperkaya khasnah pengembangan ilmu hukum dalam kaitannya dengan kajian normative UU Ketenagakerjaan dengan tataran pelaksanaan di lapangan pada praktiknya di desa Sebudi, kecamatan Selat, kabupaten Karangasem.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum pekerja penambangan pasir yang berada di desa Sebudi kecamatan Selat kabupaten Karangasem menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor – faktor penyebab tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja penambangan pasir di Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Kepada Program Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini di harapkan mampu untuk dijadikan sebagai acuan maupun sumbangan akan wawasan dalam pembelajaran perkuliahan prodi Ilmu Hukum.

2. Kepada Peneliti

Diharapkan peneliti ini mampu memberikan manfaat kepada peneliti yang mana digunakan sebagai media informasi terkait permasalahan yang serupa yaitu mengenai perlindungan hukum bagi para pekerja penambangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan maupun sumber informasi apabila pemerintah kabupaten Karangasem mengalami permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap para pekerja penambangan.

2. Kepada Perusahaan Penambangan Pasir

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi untuk para pengusaha tambang terkait pentingnya perlindungan hukum akan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja pertambangan.

3. Kepada Pekerja Penambangan Pasir

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan agar para pekerja menyadari bahwa seharusnya mereka memiliki hak akan keselamatan dan Kesehatan saat bekerja di penambangan pasir.